



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 1998**

TENTANG

**KETENTUAN MENGENAI PERBIOSKOPAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pembinaan Perbioskopian serta guna lebih meningkatkan penerimaan Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sehubungan dengan perkembangan perekonomian saat ini, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai perbioskopian dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
 5. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 234 Tahun 1980 tentang Jalur Bioskop untuk Peredaran dan Pemutaran Film Nasional di Jawa Timur ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138 Tahun 1984 tentang Pedoman Penggolongan (Klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987, tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KETENTUAN MENGENAI PERBIOSKOPAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I GOLONGAN BIOSKOP DAN HARGA TANDA MASUK

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Golongan/Klasifikasi dan Harga Tanda Masuk Bioskop di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Golongan/Klasifikasi Bioskop sebagaimana pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - Golongan/Klasifikasi A - II ;
 - Golongan/Klasifikasi A - I ;
 - Golongan/Klasifikasi B - II ;
 - Golongan/Klasifikasi B - I ;
 - Golongan/Klasifikasi C ;
 - Golongan/Klasifikasi D ;
 - Golongan/Klasifikasi Bioskop Keliling.
- (2) Nama Gedung Bioskop berdasarkan golongan/klasifikasi bioskop sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Besarnya Harga Tanda Masuk Bioskop berdasarkan golongan/klasifikasi bioskop untuk Film Nasional dan Film Import sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini ;
- (2) Harga tanda Masuk pertunjukan Film Khusus dan pertunjukan tengah malam (Midnight) dapat dikenakan tambahan maksimum sebesar 100 % (seratus Persen) dari Harga tanda

- (3) Harga tanda Masuk untuk pertunjukan Film Malam Tahun Baru ditetapkan tersendiri/berdasarkan Izin khusus dari Walikota Kepala Daerah.

**BAB II
JAM PERTUNJUKAN
DAN WARNA TANDA MASUK**

Pasal 4

- (1) Untuk pertunjukan Film rutin/biasa dapat dilakukan diseluruh golongan/klasifikasi Gedung Bioskop di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada jam 14.00 WIB, 17.00 WIB, 19.00 WIB dan 21.00 WIB ;
- (2) Untuk pertunjukan tambahan yang diselenggarakan pada tiap hari sabtu, minggu dan hari besar pada pukul 12.00 WIB ;
- (3) Untuk pertunjukan Film tengah malam/Midnight yang diselenggarakan pada malam minggu dan malam hari besar/libur pada pukul 24.00 WIB ;
- (4) Bagi pengusaha Bioskop yang akan menyelenggarakan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diwajibkan melaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemutaran film kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Warna tanda masuk (tiket) dibedakan sesuai dengan jam pertunjukan ;
- (2) Warna tanda masuk sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini.

**BAB III
NOMOR TEMPAT DUDUK**

Pasal 6

Nomor tempat duduk (kursi) ditempel pada masing-masing tempat duduk.

Pasal 7

Satu nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda masuk.

**BAB IV
P E N G A W A S A N**

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditugaskan mengawasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 364 Tahun 1982 tentang Ketentuan mengenai Perbioskopian di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 495 Tahun 1984 ;
- b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 246 Tahun 1992 tentang Golongan/Klasifikasi dan Harga Tanda Masuk Bioskop Di Wilayah Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Ketentuan lain ~~sepanjang~~ bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 07 JULI 1998.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Dati I Jawa Timur ;
4. Sdr. Pimpinan DRRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Inspeksi Pajak Wilayah Surabaya Utara, Timur dan Selatan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Kandep Penerangan Propinsi Jawa Timur ;

9. Sdr. Ketua GPBSI Propinsi Jawa Timur ;
 10. Sdr. Ketua GPBSI Kotamadya Surabaya ;
 11. Sdr. Ketua Babfida Jawa Timur.
-

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 42 Tanggal 7 Juli 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata TK. I
NIP. 510 036 885

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 54 TAHUN 1998.
 TANGGAL : 07 JULI 1998.

NAMA-NAMA GEDUNG BIOSKOP BERDASARKAN
 GOLONGAN/KLASIFIKASI BIOSKOP DALAM
 WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	GOLONGAN	N A M A	ALAMAT
I.			
1.	A. II	Surabaya 1	Jl. Pahlawan
2.		Surabaya 2	Jl. Pahlawan
3.		Surabaya 3	Jl. Pahlawan
4.		Surabaya 4	Jl. Pahlawan
5.		Surabaya 5	Jl. Pahlawan
6.		Tunjungan 1	Jl. Basuki Rahmad
7.		Tunjungan 2	Jl. Basuki Rahmad
8.		Tunjungan 3	Jl. Basuki Rahmad
9.		Tunjungan 4	Jl. Basuki Rahmad
10.		Delta 1	Jl. Pemuda
11.		Delta 2	Jl. Pemuda
12.		Delta 3	Jl. Pemuda
13.		Delta 4	Jl. Pemuda
14.		Mitra 1	Jl. Pemuda
15.		Mitra 2	Jl. Pemuda
16.		Mitra 3	Jl. Pemuda
17.		Mitra 4	Jl. Pemuda
18.		Mitra 5	Jl. Pemuda
19.		Jembatan Merah 1	Jl. Jembatan Merah
20.		Jembatan Merah 2	Jl. Jembatan Merah
21.		Jembatan Merah 3	Jl. Jembatan Merah
22.		Jembatan Merah 4	Jl. Jembatan Merah
23.		Galaxi 1	Jl. Darma Husada Ind.Tim
24.		Galaxi 2	Jl. Darma Husada Ind.Tim
25.		Galaxi 3	Jl. Darma Husada Ind.Tim
26.		Galaxi 4	Jl. Darma Husada Ind.Tim
27.		Galaxi 5	Jl. Darma Husada Ind.Tim
28.		Empire 1	Jl. Mayjen Sungkono
29.		Empire 2	Jl. Mayjen Sungkono
30.		Empire 3	Jl. Mayjen Sungkono
II.			
1.	A. I	Odeon 1	Jl. Pasar Atom
2.		Odeon 2	Jl. Pasar Atom
3.		Odeon 3	Jl. Pasar Atom
4.		Odeon 4	Jl. Pasar Atom

I	II	III	IV
III.			
1.	B. II	Pasar Kembang 1	Jl. Pasar Kembang
2.		Pasar Kembang 2	Jl. Pasar Kembang
IV.			
1.	B. I	Nusantara	Jl. Kalianyar Banjarsari
2.		Candra	Jl. Kapas Krampung
3.		Rungkut Theatre	Jl. Abdul Karim
4.		Andhika	Jl. Mastrip Karangpilang
5.		Purnama	Jl. Dinoyo
6.		Anta 1	Jl. Siwalankerto
7.		Anta 2	Jl. Siwalankerto
8.		Rama 1	Jl. Jarak
9.		Rama 2	Jl. Jarak
10.		Garuda	Jl. Kranggan
11.		Dana	Jl. Pandegiling
V.			
1.	C.	Rukun Mulyo	Jl. Simomulyo
2.		Tanjung	Jl. Tanjungsari
3.		Kalisosok	Jl. Kalisosok
4.		Fajar Teatre	Jl. Rungkut Zamhuri
5.		Cantik	Jl. Banyu Urip
6.		Satria	Jl. Pegirian
7.		Weta	Jl. Menganti
8.		Patra	Jl. Putat
9.		Kalidami	Jl. Kalidami
VI.			
1.	D.	Topan	Jl. Sidotopo Wetan
2.		Kalianak	Jl. Kalianak
3.		Bintoro	Jl. Bangunsari
4.		Karya Abadi	Jl. Pucang Sewu
5.		Gelora 10 November	Jl. Tambak Sari
6.		Pulo Mas	Jl. Pulo Wonokromo


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata TK. I
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 54 TAHUN 1998.
TANGGAL : 07 JULI 1998.

WARNA TANDA MASUK (TIKET) BERDASARKAN JAM PERTUNJUKAN FILM
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JAM PERTUNJUKAN	WARNA	KETERANGAN
1.	14.00	UNGU	PERTUNJUKAN BIASA
2.	17.00	MERAH	
3.	19.00	KUNING	MIDNIGHT PERTUNJUKAN TAMBAHAN
4.	21.00	HIJAU	
5.	24.00	BIRU	
6.	12.00	PUTIH	

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata TK. I

NIP. 510 036 885

HARGA TANDA MASUK (HTM) BIOSKOP BERDASARKAN
 GOLONGAN/KLASIFIKASI DALAM WILAYAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	GOLONGAN/KLAS	HARGA TANDA MASUK	
		MINIMUM	MAKSIMUM
I. <u>FILM IMPORT</u>			
1.	A - II	Rp. 5.000,00	Rp. 25.000,00
2.	A - I	Rp. 3.000,00	Rp. 4.750,00
3.	B - II	Rp. 1.750,00	Rp. 2.500,00
4.	B - I	Rp. 800,00	Rp. 1.600,00
5.	C	Rp. 550,00	Rp. 775,00
6.	D	Rp. 350,00	Rp. 525,00
7.	KELILING	Rp. 150,00	Rp. 325,00
II. <u>FILM NASIONAL</u>			
1.	A - II	Rp. 3.500,00	Rp. 10.000,00
2.	A - I	Rp. 2.500,00	Rp. 3.250,00
3.	B - II	Rp. 1.750,00	Rp. 2.250,00
4.	B - I	Rp. 800,00	Rp. 1.600,00
5.	C	Rp. 550,00	Rp. 775,00
6.	D	Rp. 350,00	Rp. 525,00
7.	KELILING	Rp. 150,00	Rp. 325,00

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. Sekretaris Kotamadya
 Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata TK. I

NIP. 510 036 885